



Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif atas Fatwa dan Regulasi

Fofi Hanifa Seftiani^{1*}, Hana Luthfia Widi², Syerly Lia Azharah³, Aidil Alfin⁴

¹⁻⁴ Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia.

E-mail: seftiani769@gmail.com^{1*}, hanaluthfiaw@gamil.com², syerlyliaa@gmail.com³, aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id⁴

*Korespondensi Penulis: seftiani769@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to examine the compatibility of the classical fiqh muamalah contract (akad) concepts with contemporary Islamic financial products in Indonesia. Employing a normative qualitative approach, the research draws upon secondary sources including classical Islamic legal texts, DSN-MUI fatwas, regulations issued by OJK and Bank Indonesia, and related academic literature. The findings reveal that the essential elements of Islamic contracts such as ijab-qabul (offer and acceptance), clarity of the contract object (maḥal al-‘aqd), and the principles of justice and transparency are preserved in the design of modern Islamic financial products. Instruments such as murabahah, musyarakah mutanaqisah, and hybrid contracts like murabahah-wakalah and qardh-ijarah represent adaptive applications that meet market and regulatory needs while remaining within the ethical and legal framework of Islamic law. DSN-MUI fatwas serve as normative references to ensure shariah compliance, while OJK regulations provide the legal-operational framework. Nevertheless, challenges remain, particularly in the uneven capacities of shariah supervision between large banks and smaller financial institutions, as well as in the low level of public literacy regarding Islamic contracts. The study recommends strengthening the synergy between fatwa bodies and regulators, enhancing training and certification for shariah supervisory boards (DPS), and standardizing contract documentation to uphold the integrity of Islamic principles in the evolving financial landscape.*

Keywords: Contract (Akad), Fiqh Muamalah, Islamic Finance, DSN-MUI, OJK Regulation, Maqasid Al-Shari‘Ah

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian konsep akad dalam fiqh muamalah klasik dengan praktik produk keuangan syariah kontemporer di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif normatif, dengan data sekunder berupa kitab fikih, fatwa DSN-MUI, regulasi dari OJK dan BI, serta literatur akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep dasar akad dalam fiqh muamalah, seperti ijab-qabul, kejelasan objek akad (maḥal al-‘aqd), dan prinsip keadilan, masih dijaga dalam desain produk keuangan syariah masa kini. Produk seperti *murabahah*, *musyarakah mutanaqisah*, serta akad-akad hybrid seperti *murabahah-wakalah* dan *qardh-ijarah* menunjukkan adaptasi kreatif terhadap dinamika pasar, tanpa mengabaikan prinsip maqasid al-syari‘ah. Fatwa DSN-MUI menjadi acuan normatif yang menjamin kepatuhan syariah, sementara regulasi OJK menyediakan kerangka legal yang operasional. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam ketimpangan kapasitas pengawasan syariah antara lembaga besar dan kecil, serta rendahnya literasi akad di kalangan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara lembaga fatwa dan regulator, peningkatan pelatihan DPS, serta standarisasi dokumentasi akad guna menjaga integritas syariah dalam industri keuangan yang terus berkembang.

Kata Kunci: Akad, Fiqh Muamalah, Keuangan Syariah, DSN-MUI, Regulasi OJK, Maqasid Al-Syari‘Ah

1. PENDAHULUAN

Fiqh muamalah sebagai bagian dari khazanah hukum Islam memiliki peran penting dalam membentuk landasan normatif bagi segala bentuk transaksi sosial dan ekonomi umat. Di dalamnya, konsep akad (*al-‘aqqd*) merupakan fondasi utama yang mengatur relasi antara dua pihak atau lebih dalam melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara sah menurut syariat. Akad dalam fikih tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal-formal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etik Islam, seperti keadilan (*al-‘adl*), kerelaan (*al-taradhi*), dan transparansi (*al-wuduh*), yang menjadikannya unik dibandingkan kontrak dalam sistem hukum konvensional. (az-Zuhaili, 1997)

Seiring berkembangnya industri keuangan syariah modern, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia, terjadi peningkatan inovasi produk keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Produk seperti murabahah, ijarah muntahiyah bit tamlik, musyarakah mutanaqisah, dan akad hybrid lainnya menjadi instrumen populer dalam pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan syariah. Namun, kemunculan berbagai bentuk kontrak baru tersebut tidak jarang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian substansial antara akad klasik dalam fiqh muamalah dengan desain akad-akad kontemporer yang telah dimodifikasi oleh kebutuhan pasar dan sistem hukum modern. (Antonio, 2001)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam menjawab tantangan ini melalui penerbitan berbagai fatwa yang mengatur jenis dan mekanisme akad sesuai prinsip syariah. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga berkontribusi dalam membingkai aspek legal dan teknis operasional produk tersebut. Maka muncul persoalan: apakah fatwa-fatwa dan regulasi kontemporer ini tetap konsisten dengan kerangka normatif akad dalam fikih muamalah klasik, atau justru mengalami pergeseran makna?

Penelitian ini dilakukan untuk mengulas secara normatif bagaimana konsep akad dalam fikih muamalah dipahami dan diaplikasikan dalam praktik keuangan kontemporer. Fokus utamanya adalah menelusuri kesesuaian, kesenjangan, dan adaptasi antara sumber hukum Islam klasik dan implementasinya dalam produk-produk keuangan syariah di Indonesia, berdasarkan studi atas dokumen sekunder, seperti fatwa DSN-MUI, kitab fikih, jurnal akademik, serta peraturan OJK dan BI.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Akad dalam Fiqh Muamalah

Dalam terminologi bahasa Arab, kata *akad* (al-‘aqd) berasal dari akar kata *‘aqada–ya ‘qidu–‘aqdan*, yang secara leksikal berarti mengikat, menghubungkan, atau menyatukan dua hal. Dalam konteks muamalah, kata ini kemudian berkembang menjadi istilah teknis yang menunjukkan perikatan hukum antara dua belah pihak dalam sebuah transaksi yang melibatkan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dengan konsekuensi hukum tertentu. (az-Zuhaili, 1997)

Secara istilah (*terminologis*), para ulama mendefinisikan akad sebagai suatu ikatan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan dampak hukum terhadap objek tertentu (*maḥal al-‘aqd*), yang pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat. (Al-Nawawi, 2000) Rukun akad umumnya terdiri atas: (1) pihak-pihak yang berakad (*al-‘aqidan*), yaitu pelaku yang memiliki kapasitas hukum (*ahliyyah*), (2) sighat atau pernyataan akad (*ijab-qabul*) yang menunjukkan adanya kesepakatan secara eksplisit, dan (3) objek akad (*maḥal al-‘aqd*) yang harus jelas, halal, dan dapat diserahterimakan. Ketiga komponen ini tidak hanya menjadi struktur formil, tetapi juga menandai validitas akad dalam perspektif hukum Islam. (al-Zarqa, 2004)(Adri, 2023)

Dalam perkembangan literatur fiqh, akad diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan karakteristiknya. Klasifikasi paling mendasar membedakan akad menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Akad mu‘awadhat (komersial), yang melibatkan pertukaran nilai antara dua pihak, seperti akad jual beli (*bay’*), sewa menyewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*).
- b. Akad tabarru‘ (non-komersial), yaitu akad yang bersifat pemberian tanpa kompensasi Akad tabarru material, seperti hibah, qardh (pinjaman tanpa bunga), atau wakaf.
- c. Akad musytarakah, yakni akad kerjasama yang mengandung unsur kolaborasi dan berbagi risiko serta keuntungan, seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. (Antonio, 2001)

Setiap akad tersebut dijalankan dalam kerangka prinsip-prinsip syariah yang mendasari seluruh kegiatan ekonomi Islam. Di antara prinsip fundamental yang harus melekat pada setiap akad adalah: (Ascarya, 2011)

- a. Kerelaan antar pihak (*taraḍi*)
- b. Keadilan (‘adl)
- c. Kejelasan dan transparansi (‘adam al-jahalah)
- d. Larangan terhadap gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan dharar (kerugian sepihak)

Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga mengandung dimensi etik dan spiritual. Oleh sebab itu, kontrak dalam Islam tidak sekadar perjanjian legal yang disepakati secara sukarela, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai maqasid al-syari'ah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, akad dalam fiqh muamalah menempati posisi sentral sebagai manifestasi keadilan transaksional dan instrumen menuju keberkahan muamalah, yang membedakannya secara fundamental dari kontrak dalam sistem hukum konvensional yang sering kali bersifat netral terhadap nilai-nilai moral dan agama. (al-Qardawi, 2000)

2.2 Produk Keuangan Syariah Kontemporer

Dalam perkembangan ekonomi Islam modern, berbagai produk keuangan syariah telah mengalami inovasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Produk-produk seperti *murabahah*, *ijarah*, *wakalah bil ujah*, dan *musyarakah mutanaqisah* menjadi instrumen dominan dalam industri keuangan syariah, terutama dalam perbankan dan lembaga keuangan non-bank. (Antonio M. S., 2011)

- a. *Murabahah* adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan barang konsumsi maupun produktif karena memberikan kepastian harga dan struktur yang sederhana.
- b. *Ijarah* merujuk pada akad sewa menyewa jasa atau manfaat suatu aset, yang sering kali digunakan dalam pembiayaan aset tetap, seperti kendaraan atau properti.
- c. *Wakalah bil ujah* merupakan pelimpahan kuasa kepada pihak lain (wakil) dengan imbalan (ujrah), dan banyak dimanfaatkan dalam layanan jasa keuangan seperti pengelolaan dana atau asuransi syariah.
- d. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah bentuk kemitraan berkurang, di mana salah satu pihak (biasanya bank) secara bertahap menjual porsi kepemilikannya kepada mitra lain hingga aset sepenuhnya dimiliki oleh mitra tersebut. Akad ini sering diterapkan dalam pembiayaan rumah syariah karena mencerminkan prinsip berbagi kepemilikan dan risiko secara adil. (Febriani *et al.*, 2024)

Seiring dengan kompleksitas kebutuhan pembiayaan, muncullah konsep akad multi (hybrid contracts), yaitu gabungan dua atau lebih akad yang saling melengkapi dalam satu produk keuangan. Salah satu contohnya adalah: (Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 2008)

- a. Akad murabahah-wakalah dalam pembiayaan mobil, di mana nasabah menunjuk bank sebagai wakil (wakil pembeli kendaraan) melalui akad *wakalah*, kemudian bank menjual kendaraan tersebut kepada nasabah melalui akad *murabahah* dengan margin keuntungan tertentu. Kombinasi ini mempermudah proses pembelian sekaligus menjaga kepatuhan terhadap syariah.
- b. Akad qardh-ijarah dalam produk *kartu pembiayaan* (credit card syariah), yang memadukan akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga) untuk nominal pokok transaksi, dan *ijarah* (imbal jasa) atas layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan seperti biaya tahunan, administrasi, atau fasilitas lainnya. Struktur ini dirancang agar tidak menyerupai riba sebagaimana dalam kartu kredit konvensional. (Febriani *et al.*, 2024)

Konsep-konsep hybrid ini memungkinkan lembaga keuangan syariah tetap kompetitif dengan produk konvensional, namun tetap menjaga integritas prinsip syariah melalui struktur kontraktual yang sesuai kaidah fikih muamalah kontemporer. Para ulama kontemporer pun mendukung penerapan akad multi ini selama unsur gharar (ketidakpastian), riba, dan maisir dapat dihindari, serta masing-masing akad dalam struktur gabungan tersebut memiliki tujuan dan rukun yang jelas. (Karim, 2010)

2.3 Fatwa DSN-MUI dan Regulasi OJK

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga fatwa dan otoritas regulasi keuangan, khususnya **Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)** dan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**. Kedua lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga kesesuaian syariah sekaligus stabilitas sistem keuangan nasional. DSN-MUI bertugas menerbitkan fatwa yang menjadi pedoman syariah terhadap praktik akad dan produk keuangan, sedangkan OJK berwenang dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan lembaga jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah.

- **Fatwa DSN-MUI sebagai Pilar Kepatuhan Syariah**

Fatwa DSN-MUI menjadi sumber rujukan utama dalam menetapkan kesesuaian produk keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa fatwa yang bersifat fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah antara lain:

- a. **Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah**, yang menetapkan ketentuan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, menjadi dasar bagi transaksi pembiayaan konsumtif dan produktif di perbankan syariah.

- b. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah**, yang mengatur prinsip kemitraan usaha berdasarkan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai proporsi, merupakan dasar bagi pembiayaan usaha berbasis kemitraan.
- c. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah**, menjelaskan ketentuan sewa menyewa barang atau jasa yang kemudian berkembang dalam aplikasi seperti pembiayaan kendaraan dan property. (Antonio M. S., Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, 2011)
- d. Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Transaksi melalui Quick Response Code (QRIS)**, menjadi landasan hukum atas penggunaan teknologi digital dalam transaksi pembayaran syariah, sebagai respons terhadap perkembangan fintech dan digitalisasi layanan keuangan. (Arifin, 2022)

Fatwa-fatwa ini tidak hanya menjadi rujukan internal lembaga keuangan syariah, tetapi juga menjadi dasar legal-formal dalam penyusunan produk oleh OJK dan Bank Indonesia, serta pedoman dalam audit syariah dan pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah.

- **Regulasi OJK dan Harmonisasi dengan Prinsip Syariah**

Selain fatwa DSN-MUI, kerangka hukum positif dari pemerintah juga sangat menentukan keberlanjutan industri keuangan syariah. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang mengatur aspek kelembagaan, perizinan, manajemen risiko, dan tata kelola pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Regulasi ini memberikan legitimasi hukum sekaligus memperkuat keberadaan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang sangat strategis dalam memberdayakan UMKM dan ekonomi masyarakat kecil (Sari, 2020)

Lebih luas lagi, regulasi utama yang mendasari seluruh sistem perbankan syariah di Indonesia adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan landasan operasional dan hukum terhadap seluruh aktivitas bank syariah, termasuk jenis usaha, sistem pengawasan, pengelolaan dana, serta kewajiban pemisahan unit usaha syariah dari bank induk konvensional (spin-off). (RI, 2008) UU ini juga menegaskan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah serta mewajibkan seluruh produk bank syariah memperoleh kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI, yang memperlihatkan sinergi erat antara legislasi negara dan otoritas keagamaan.

- **Implikasi Yuridis dan Praktis**

Keterkaitan antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK menciptakan sistem dual-referensi yang khas dalam keuangan syariah di Indonesia. Setiap inovasi produk, baik digital maupun konvensional, tidak hanya harus memenuhi standar prudensial, tetapi juga wajib mematuhi prinsip syariah. Harmonisasi ini menjadi jembatan antara nilai-nilai fikih muamalah dengan sistem keuangan nasional dan internasional.

Namun demikian, beberapa studi mencatat tantangan koordinasi antar lembaga, serta perlunya peningkatan literasi syariah baik di kalangan regulator, pelaku industri, maupun masyarakat. (Hudaefi, 2021) Oleh karena itu, keberlanjutan industri ini membutuhkan penguatan sinergi antara fatwa dan regulasi, serta integrasi pendekatan hukum Islam dan hukum positif secara dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yakni jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian pustaka dan analisis dokumen normatif. Fokus utamanya adalah menelaah konsep-konsep akad dalam kitab-kitab fikih klasik dan membandingkannya dengan praktik produk keuangan syariah kontemporer. Sumber data bersifat sekunder, yang meliputi literatur fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, regulasi dari OJK dan Bank Indonesia, jurnal ilmiah terindeks, serta buku-buku akademik terkait. Pemilihan data ini sesuai dengan karakter penelitian hukum Islam yang mengkaji teks sebagai dasar analisis. (Nurrohman, 2018)

Pendekatan yang digunakan adalah analisis normatif dan tematik. Analisis normatif dilakukan untuk menilai kesesuaian antara dalil fikih dengan praktik produk keuangan syariah yang berlaku, sementara pendekatan tematik digunakan untuk mengelompokkan isu-isu kontemporer seperti akad hybrid dan digitalisasi transaksi. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis, yaitu dengan membaca secara mendalam dan membandingkan isi teks fikih dan fatwa dengan dokumen regulasi modern. (Anshori, 2019) Untuk mendukung analisis, digunakan instrumen berupa matriks perbandingan antara akad klasik dan produk aktual, guna memetakan persamaan, perbedaan, serta relevansi prinsip-prinsip syariah terhadap perkembangan ekonomi modern.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap literatur fikih klasik, fatwa DSN-MUI, serta regulasi keuangan dari OJK dan Bank Indonesia, ditemukan bahwa konsep akad dalam fiqh muamalah tetap menjadi fondasi utama dalam penyusunan produk-produk keuangan syariah kontemporer. Unsur-unsur pokok dalam akad seperti ijab dan qabul, kejelasan objek akad (maḥal al-'aqd), serta terpenuhinya rukun dan syarat, tidak hanya dijaga dalam produk keuangan modern, tetapi juga diadaptasi secara sistematis guna menjawab tantangan baru dalam sistem perbankan dan ekonomi digital. (az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1997)

Sebagai contoh konkret dalam praktik perbankan syariah, akad murabahah masih mempertahankan karakter dasarnya sebagai akad jual beli yang menetapkan harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Prinsip dasar ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur ketentuan murabahah sebagai instrumen pembiayaan berbasis perdagangan. (DSN-MUI, 2000) Namun dalam praktik kontemporer, penerapannya mengalami penyesuaian penting yang mencerminkan kebutuhan administratif dan perkembangan teknologi informasi. Salah satu inovasi signifikan adalah pelibatan akad wakalah, yakni pelimpahan kuasa dari nasabah kepada pihak bank untuk melakukan pembelian barang terlebih dahulu, sebelum dijual kembali kepada nasabah melalui skema murabahah. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai wakil (agen) dari nasabah dalam proses pengadaan barang, sehingga efisiensi dan kepastian hukum transaksi lebih terjamin. (Antonio M. S., 2011)

Penyesuaian ini tentu bukan bentuk penyimpangan terhadap prinsip dasar syariah, melainkan strategi adaptasi normatif untuk menjawab dinamika pasar dan sistem operasional modern, sekaligus tetap menjaga keabsahan akad dari sisi hukum Islam. Bahkan, modifikasi tersebut justru memperkuat dimensi akuntabilitas dan kepatuhan hukum, karena seluruh tahapan transaksi terekam secara sistematis dan dapat diaudit, baik secara internal maupun oleh otoritas pengawas syariah. (Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2008) Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa inovasi semacam itu tetap menjaga substansi syariah (maqashid al-shari'ah), yaitu kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai fikih muamalah yang melandasi akad tersebut.

Demikian pula halnya dengan akad musyarakah mutanaqisah, yang merupakan bentuk evolusi dari akad musyarakah klasik dalam fikih muamalah. Musyarakah mutanaqisah secara literal berarti *kemitraan yang menurun*, yaitu suatu model kerjasama di mana dua pihak biasanya antara nasabah dan lembaga keuangan syariah bersama-sama memiliki suatu aset atau proyek, dan dalam jangka waktu tertentu, kepemilikan lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh nasabah hingga akhirnya aset sepenuhnya menjadi milik nasabah. (Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 2008)

Model ini dirancang untuk menjawab kebutuhan kontemporer, khususnya dalam konteks pembiayaan perumahan dan investasi jangka panjang, di mana nasabah memerlukan dukungan modal besar namun tetap ingin menjaga prinsip kemitraan yang adil dan menghindari sistem bunga. Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang mengandalkan skema pinjaman berbunga, musyarakah mutanaqisah menawarkan solusi berbasis kepemilikan dan pembagian hasil, sehingga selaras dengan prinsip risk sharing, bukan risk transfer, yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

Dalam praktiknya, struktur akad ini melibatkan dua tahapan penting: pertama, akad musyarakah antara bank dan nasabah untuk pembelian aset bersama; kedua, pembelian bertahap (mutanaqisah) oleh nasabah atas porsi kepemilikan bank. Proses tersebut sering kali dipadukan dengan akad ijarah, di mana nasabah menyewa bagian aset milik bank selama periode transisi kepemilikan. (Ayub, 2007) Kombinasi ini memungkinkan lembaga keuangan memperoleh imbal hasil tanpa melanggar larangan riba, karena tidak ada kelebihan pembayaran atas pinjaman, melainkan sebagai imbalan atas manfaat dari aset yang disewakan.

Akad ini dianggap mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan ('adl), kerelaan (taradhi), transparansi, serta menghindari praktik gharar (ketidakpastian) dan riba. Oleh sebab itu, musyarakah mutanaqisah bukan hanya solusi teknis untuk pembiayaan, tetapi juga implementasi konkret dari maqasid al-shari'ah dalam sektor keuangan, yaitu melindungi harta dan menciptakan keseimbangan sosial dalam transaksi ekonomi.

Fatwa DSN-MUI berperan sebagai otoritas normatif yang menjamin bahwa setiap inovasi produk tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Fatwa-fatwa seperti No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah dan No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah menjadi dasar dalam penyusunan produk yang berbasis kemitraan dan sewa menyewa. Bahkan fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang penggunaan QRIS dalam transaksi syariah menunjukkan komitmen DSN-MUI untuk merespons perkembangan teknologi finansial secara proaktif. (Arifin, 2022)

Namun demikian, perlu dicermati bahwa adopsi teknologi dan pembentukan produk hybrid (akad multi) membawa implikasi serius terhadap struktur fikih klasik. Akad murabahah-wakalah dan qardh-ijarah, sebagai contoh, adalah bentuk rekayasa kontrak yang disusun guna menjaga efisiensi dan kepatuhan syariah dalam layanan seperti pembiayaan kendaraan dan kartu pembiayaan. (Karim, 2010) Meskipun DSN-MUI menyetujui penggunaan struktur ini, para ulama dan akademisi tetap menekankan pentingnya menjaga keterpisahan dan kejelasan antara unsur-unsur akad agar tidak terjadi tasyabbuh (penyerupaan) terhadap sistem konvensional.

Secara regulatif, OJK turut memperkuat legitimasi operasional lembaga keuangan syariah melalui Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2019, yang mengatur aspek kelembagaan, tata kelola, dan kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Regulasi ini menunjukkan sinergi antara prinsip-prinsip fikih dan struktur kelembagaan formal negara. Lebih lanjut, keberadaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum yang komprehensif atas seluruh aspek teknis dan strategis perbankan syariah. (Sari N. H., 2020) Termasuk kewajiban pemisahan unit usaha syariah (spin-off), pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.

Integrasi antara fatwa dan regulasi membentuk sistem dualisme referensi hukum dalam keuangan syariah Indonesia. Sistem ini memiliki kekuatan dalam menghubungkan nilai-nilai normatif Islam dengan kepentingan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan nasional. Namun, studi oleh Hudaefi mencatat bahwa koordinasi antarlembaga seperti DSN-MUI dan OJK masih menghadapi tantangan komunikasi, terutama dalam isu-isu interpretasi akad yang bersifat dinamis dan kontekstual. (Hudaefi, *Sharia Governance in Indonesia: A Need for Enhanced Coordination between DSN-MUI and OJK*, 2021)

Dalam praktik penyelenggaraan keuangan syariah, sistem pengawasan syariah memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa setiap aktivitas lembaga keuangan berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah. Namun, hingga kini masih terdapat ketimpangan kapasitas antar lembaga, khususnya antara bank-bank syariah besar dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) serta koperasi berbasis syariah. Beberapa Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah berskala nasional telah menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam melakukan audit syariah, memberi masukan terhadap desain produk, serta menilai kesesuaian fatwa DSN-MUI dalam implementasi operasional. (Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2008) Mereka juga memiliki akses terhadap sumber daya profesional, pelatihan berkala, dan forum-forum ilmiah yang menunjang keilmuan dalam fikih muamalah kontemporer.

Sebaliknya, banyak lembaga keuangan syariah kecil, seperti BMT, koperasi syariah, dan LKMS, menghadapi hambatan struktural dan teknis dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah secara optimal. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi mendalam dalam bidang fikih muamalah dan hukum ekonomi Islam. Sebagian besar DPS di sektor mikro masih diisi oleh individu yang belum memiliki sertifikasi formal atau pelatihan reguler dalam bidang pengawasan syariah, sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan seringkali bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif dari akad-akad yang digunakan. (Hudaefi F. A., 2021)

Kondisi ini berdampak pada kualitas pengawasan syariah yang belum merata, sehingga berpotensi menciptakan ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan praktik aktual di lapangan. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan sistem pelatihan dan sertifikasi DPS yang dilakukan secara terstruktur dan berkala oleh otoritas seperti DSN-MUI, OJK, dan asosiasi profesi terkait. (Firmansyah, 2020) Selain itu, urgensi untuk menyusun dan menerapkan standar dokumentasi akad secara nasional juga semakin mendesak. Dengan adanya sistem dokumentasi baku, setiap lembaga keuangan, besar maupun kecil, akan memiliki pedoman yang seragam dalam menjalankan transaksi dan pelaporan audit syariah.

Lebih jauh, penguatan DPS tidak hanya menyangkut peningkatan kapasitas individu, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan dan ekosistem pengawasan itu sendiri. Perlu adanya integrasi antara pendidikan tinggi syariah, lembaga fatwa, dan otoritas regulator dalam merumuskan kurikulum pelatihan, instrumen audit, serta kode etik pengawasan syariah yang responsif terhadap dinamika pasar keuangan modern. (Abdullah, 2020) Dengan demikian, peran DPS dapat benar-benar menjadi penjaga nilai-nilai syariah yang substantif, bukan sekadar memenuhi syarat legal-formal belaka.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah literasi masyarakat terhadap akad syariah masih relatif rendah. Banyak nasabah tidak memahami bahwa akad-akad seperti ijarah atau wakalah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan kontrak konvensional. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam aspek perlindungan konsumen serta keadilan transaksi. Lembaga keuangan syariah perlu menyosialisasikan akad-akad yang digunakan dalam setiap produk secara transparan dan edukatif kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam konteks maqasid al-shariah, produk keuangan syariah seharusnya tidak hanya menghindari riba dan gharar, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, pemerataan ekonomi, dan perlindungan harta. Oleh sebab itu, struktur akad yang digunakan seharusnya diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan syariah tersebut, bukan semata-mata menghindari larangan formal. (Al-Qardawi, 1995) Ini memerlukan pembaruan ijtihad dan kerangka penilaian produk oleh DSN-MUI dan OJK, agar setiap produk dapat dinilai tidak hanya dari aspek kepatuhan teknis, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkannya.

Dalam pengamatan lebih lanjut, praktik penggunaan akad dalam fintech syariah seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, dan pembayaran digital juga memunculkan diskursus baru dalam hukum Islam. Banyak aplikasi masih menggunakan skema yang belum sepenuhnya diuji keabsahan fikihnya, seperti kombinasi wakalah-ujrah dalam sistem digital, atau akad salam yang diterapkan dalam bentuk e-commerce. (Maulana, 2023) Oleh karena itu, pembentukan standar fatwa fintech dan regulasi teknologi keuangan syariah menjadi kebutuhan mendesak agar tidak terjadi penyimpangan makna akad secara masif.

Lebih dalam lagi, dinamika globalisasi juga memengaruhi desain dan struktur akad di Indonesia. Dengan masuknya investasi asing ke sektor keuangan syariah, muncul kebutuhan untuk menyusun akad-akad yang dapat diterima lintas yurisdiksi, termasuk harmonisasi dengan standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Harmonisasi ini menjadi tantangan tersendiri, karena beberapa ketentuan syariah lokal yang diadopsi DSN-MUI bisa berbeda pendekatan dengan yang dirumuskan oleh otoritas internasional tersebut. Hal ini menciptakan ruang untuk penelitian lanjutan mengenai sinkronisasi prinsip-prinsip akad lintas negara.

Selain itu, dari perspektif ekonomi makro, struktur akad dalam produk pembiayaan syariah juga memengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional. Produk berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah terbukti lebih resilien terhadap krisis keuangan karena berbasis pada risiko riil dan partisipasi modal. Dalam beberapa studi empiris, lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip ini lebih tahan terhadap gejolak pasar dibanding lembaga konvensional yang bergantung pada sistem bunga. (Soleha, 2017) Oleh sebab itu, penguatan produk-produk syariah berbasis kerja sama seharusnya menjadi strategi nasional untuk mendukung pembangunan keuangan yang berkeadilan dan inklusif.

Dari sudut pandang akademik, pembahasan mengenai akad tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh dimensi epistemologis dari hukum Islam itu sendiri. Perkembangan produk kontemporer mendorong lahirnya ijtihad-ijtihad baru yang sering kali membutuhkan pendekatan interdisipliner antara ilmu syariah, ekonomi, hukum, dan teknologi. Kolaborasi ini penting agar kajian akad tidak terjebak pada teks semata, tetapi mampu menjawab persoalan aktual masyarakat modern.

Dari keseluruhan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa produk keuangan syariah kontemporer di Indonesia sebagian besar masih selaras dengan prinsip-prinsip dasar akad dalam fiqh muamalah. Inovasi yang dilakukan bersifat kontekstual dan bertujuan untuk menjawab kebutuhan zaman. Namun, keberlangsungan dan validitasnya sangat bergantung pada keseriusan para pemangku kepentingan dalam menjaga integritas akad melalui peningkatan kualitas fatwa, penguatan kapasitas regulasi, serta pemberdayaan literasi syariah di tengah masyarakat. Perlu adanya konsolidasi antara otoritas keagamaan, regulator negara, lembaga akademik, dan pelaku industri dalam memastikan bahwa akad bukan sekadar legalitas formal, tetapi juga sarana keadilan dan keberkahan dalam transaksi ekonomi.

5. KESIMPULAN

Konsep akad dalam fiqh muamalah klasik tetap relevan dan menjadi fondasi utama dalam perancangan produk keuangan syariah kontemporer. Prinsip-prinsip seperti kerelaan (*tarāḍi*), keadilan (*‘adl*), transparansi, dan larangan riba tetap dijaga dalam struktur akad-akad modern. Produk keuangan syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, *wakalah*, dan *musyarakah mutanaqisah* menunjukkan adanya adaptasi yang bersifat teknis dan administratif guna merespons kebutuhan pasar dan tuntutan sistem keuangan modern. Inovasi ini tetap berada dalam batasan syariah melalui peran aktif DSN-MUI dan pengawasan regulator. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjamin kepatuhan syariah, sedangkan regulasi OJK memberikan kerangka hukum yang mendukung implementasi teknis produk. Sinergi keduanya menciptakan model tata kelola keuangan syariah yang menggabungkan norma agama dan hukum negara secara harmonis.

Tantangan implementatif masih ditemukan, terutama dalam aspek pengawasan syariah di lembaga keuangan mikro dan koperasi, yang sering kali kekurangan sumber daya manusia dan standar dokumentasi yang memadai. Literasi masyarakat terhadap akad syariah juga masih rendah, yang berdampak pada perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah, sertifikasi kompetensi yang terstruktur, penyusunan standar dokumentasi akad nasional, serta kolaborasi antara institusi pendidikan, regulator, dan otoritas fatwa untuk memperkuat integritas dan keberlanjutan industri keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara norma fikih dan realitas ekonomi modern, dengan tetap menjaga esensi syariah dalam setiap bentuk inovasi keuangan. Hal ini menjadi kunci utama untuk menjaga keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan dalam perkembangan industri keuangan syariah nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2020). The effectiveness of Shariah governance framework: Comparative study of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 134–150.
- Al-Nawawi. (2000). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Qardawi, Y. (1995). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qardawi, Y. (2000). *Fiqh al-Muamalat*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Zarqa, M. (2004). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* (Jilid 1). Beirut: Dar al-Fikr.
- Anshori, A. G. (2019). *Metodologi penelitian hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Z. D. (2022). QRIS Syariah dan implementasi Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 83–100.
- Ascarya. (2008). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic finance*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Firmansyah, M. I. (2020). Pentingnya standarisasi akad dalam penguatan pengawasan syariah. *Jurnal Al-Masharif*, 8(1), 45–56.
- Hudaefi, F. A. (2021). Challenges and opportunities in Shariah governance for Islamic microfinance institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 321–335.
- Hudaefi, F. A. (2021). Sharia governance in Indonesia: A need for enhanced coordination between DSN-MUI and OJK. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 390–405.
- Karim, A. A. (2010). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulana, H. D. (2023). Struktur akad dalam fintech syariah: Kajian terhadap P2P dan crowdfunding. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(1), 129–145.
- Nurrohman. (2018). Metode penelitian hukum Islam: Pendekatan normatif dan konstruktif. *Al-Ahkam*, 28(1), 1–18.

- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Sari, N. H. (2020). Analisis implementasi POJK No. 31 Tahun 2019 dalam penguatan lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 89–102.
- Soleha, U. D. (2017). Stability of Islamic banking during financial crisis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 216–234.